



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS ALIAN**

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,  
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731  
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el [puskesmas\\_alian@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_alian@yahoo.co.id)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
IBU NIFAS

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien</li><li>Mendapatkan tindakan kebidanan yang diperlukan</li><li>Mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan pasien</li><li>Mendapatkan pemantauan kondisi ibu dan bayi</li><li>Mendapatkan konseling menyusui.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang bersama dengan keluarga/ penanggung jawab pasien.</li><li>Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatan Buku KIA</li><li>Pasien membawa baju ganti ibu dan peralatan bayi yang dibutuhkan.</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>KMK No 2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan Kesehatan</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>PMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas melakukan pemantauan KU, Tanda - tanda vital ibu, kontraksi uterus dan perdarahan serta kondisi bayi setiap shif jaga</li><li>Petugas memberikan obat sesuai jadwal</li><li>Petugas melakukan perawatan bayi dan ibu sampai dengan minimal 12 jam setelah persalinan atau lebih sampai kondisi ibu stabil.</li><li>Petugas memberikan konseling menyusui dan gizi ibu nifas.</li><li>Petugas menjelaskan tanda bahaya BBL dan tanda bahaya ibu nifas.</li><li>Petugas memastikan kelengkapan administrasi pasien.</li><li>Petugas melakukan dokumentasi tindakan yang dilakukan pada RM pasien.</li></ol>

5.	Jangka Waktu Pelayanan	Minimal 12 jam setelah persalinan atau sampai kondisi ibu dan bayi stabil.
6.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS gratis b. Pasien non BPJS sesuai peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilalukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja jaga bidan b. Tempat tidur pasien c. Tensimeter, termometer d. Konseling menyusui kit. e. Obat – obatan yang diperlukan f. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Bidan pelaksana dengan pendidikan D3 Kebidanan yang sudah pelatihan APN b. Bidan Profesi dengan pendidikan D4 Kebidanan dan Profesi bidan serta sudah pelatihan APN dan PPGDON
10.	Jumlah Pelaksana	a. 4 orang Bidan Profesi b. 24 bidan pelaksanan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas d. PJ UKPP Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen  
 Pada tanggal : 23 Januari 2024  
 Kepala Puskesmas Alian



dr. Brontas Prayoga